



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan di Kota Sorong perlu di tata.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Kota Sorong sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pelayanan yang bertaraf internasional, diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427),
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sorong
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan atraksi pariwisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata serta rekreasi dan hiburan
14. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi adalah daerah tujuan wisata
16. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri Pariwisata.

17. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin untuk merencanakan pembangunan industri Pariwisata.
18. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri Pariwisata.
19. Izin Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin untuk menyelenggarakan pertunjukan yang bersifat temporer.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN KODE ETIK PARIWISATA

Bagian Pertama Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, profesional, transparan, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing,
- b. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunitas secara berkelanjutan;
- d. memberikan arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional,
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

Bagian Kedua Kode Etik Pariwisata

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada Kode Etik Pariwisata global, sebagai berikut;
 - a. pariwisata memberikan kontribusi untuk saling memahami dan saling menghormati antara manusia dan masyarakat,
 - b. pariwisata sebagai penggerak bagi kepuasan bersama dan individu,
 - c. pariwisata sebagai faktor pembangunan yang berkelanjutan;

- d. pariwisata sebagai pengguna warisan budaya dan kontributor terhadap peningkatannya
 - e. pariwisata sebagai aktivitas yang menguntungkan bagi negara, daerah dan masyarakat lokal;
 - f. pariwisata mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pengembangan pariwisata;
 - g. pariwisata mendorong pengembangan hak-hak kepariwisataan.
 - h. pariwisata menjamin kebebasan pergerakan wisatawan
 - i. pariwisata wajib mengembangkan hak-hak tenaga kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata.
- (2) Implementasi prinsip-prinsip kode etik pariwisata global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku kepariwisataan di daerah

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 5

Sumber daya pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan terdiri atas:

- a. sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, hutan bentang alam;
- b. sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi;
- c. sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat

Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat,
- b. potensi ekonomi dan kewirausahaan,
- c. kelestarian dan mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- d. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat,
- e. kesejahteraan komunitas;
- f. kelangsungan pengelolaan sumber daya pariwisata itu sendiri;

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Pengembangan Produk Pariwisata

Paragraf I

Industri Pariwisata

Pasal 7

Industri pariwisata meliputi:

- a. Usaha akomodasi, terdiri dari :
 - 1. hotel;
 - 2. motel;